

Kupang, 11 Maret 2026

Nomor : 001/FASN/III/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas

KEPADA YANG TERHORMAT,
IBU SHIRLEY MANUTEDE, S.H,
M.Hum KEPALA KEJAKSAAN
NEGERI KOTA KUPANG

Perihal : LAPORAN DUGAAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
PEMBANGUNAN TAMAN
TIROSA (Segmen 5) RTBL,
Tahun 2018

BAPAK KAJATI PROPINSI NUSA
TENGGARA TIMUR
Masing - masing
dl ----
KOTA KUPANG

Dengan segala hormat,...

Mohon Ijin **IBU SHIRLEY MANUTEDE, S.H, M.Hum** Selaku **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA KUPANG - PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR, "TRI KRAMA ADHYAKSA" SATYA-ADHI-WICAKSANA**, saya memperkenalkan diri , :

Nama Lengkap : Ferry Anthonius Smaut Natoen, A.Md, ST.

Tempat/Tangga Lahir : Naikoten I Kupang, 01 Juli 1968

Pekerjaan Akhirat : Majelis Gereja SILO, periode ke – 7, tahun 2024 - 2027

Mengingat Proyek Bundaran PU pada tahun 2018. dimana **NOSEL AIR MANCUR TIDAK BERFUNGSI, POMPA INTAKE TIDAK BERFUNGSI, Kolam Tanpa Sumber Air namun kemudian ada bantuan CSR Rp. 3,5 Milyard dari Bank NTT diberikan kepada Proyek Tanpa OUTPUT/OUTCOME dari dana awal Rp.7,8 Milyard, Pembangunan Taman TIROSA (Segmen 5) RTBL** dengan nomor Kontrak PUPR.640/146/KTRK/TR/KK/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018, Sumber Dana APBD Kota Kupang, **sebesar Rp. 7.819.485.000,-** Kontraktor pelaksana PT. MONODON PILAR NUSANTARA Jo PT. LINGKAR PERSADA

Adapun alasan saya menyampaikan Surat ini, karena Bundaran PU / Bundaran TIROSA diciptakan Oleh Ayah Kandung Saya Alm **Thimotius Natoen** Selaku Rooymester dan Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Kotif Kupang Tanpa Dana pada tahun 1986 yang diresmikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kupang, **Kolonel Inf. Yoppy Korinus Moningka**, serta disaksikan Oleh Walikota Kupang **Kol. Inf Samuel Kristian Lerik**, serta mengingat dahulu ketika saya masih PNS pernah diperiksa berkali-kali dalam Pengadaan Buku-Buku Dinas PPO Kota Kupang Tahun 2010, sejak tahun 2011 oleh Kepolisian Kupang Kota, (bapa Bobby Moynafi,SH.M.Hum); Tahun 2012 oleh Kepolisian POLDA NTT (bp Anthon Takene,SH), kemudian setelah pergantian Walikota Kupang dari **Drs. Daniel Adoe** kepada Walikota baru **Jonas Salean, SH.M.Si** kami diperiksa lagi oleh Kejaksaan Tinggi NTT pada tahun 2013 (**Ketua Tim Jaksa bapa Douglas Oskar Riwoe, SH**) **APABILA SEMUA PAKET PEKERJAAN FISIK, Misalnya Proyek Rehab Rumah Jabatan Walikota Kupang, Rehap Kantor Walikota Kupang**

/Pembangunan TAMAN FONTEIN/Pembangunan Taman TAGEPE, Pembangunan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Kupang yang Mangkraak seharusnya panitia Lelang, PA, PPK masuk Penjara, PENGADAN BUKU / PAKAIAN / OBAT, DIPERIKSA BER-ULANG-ULANG, SAYA YAKIN SEMUA PNS AKAN MASUK PENJARA ATAU MISALNYA SAYA DIBERI IJIN MEMERIKSA PEKERJAAN FISIK DI PUPR KOTA KUPANG PASTI AKAN ADA TEMUAN....., Pekerjaan Pengadaan Buku-Buku sudah 3 Tahun ada disekolah-sekolah dengan Berita Acara Serah Terima Buku – Buku Lengkap di tandatangani oleh Para Kepala Sekolah, (Jika UNSUR BERSAMA-SAMA DITERAPKAN OBYEKTIF, MAKA PARA KEPALA SEKOLAH PENERIMA BUKU-BUKU YANG KURANG, HARUS JUGA MASUK PENJARA !), sekolah Tanpa perpustakaan, jelas buku-buku akan berkurang, juga banyak buku sudah dipinjamkan kepada anak anak murid, namun demikian 3 tahun berlalu, BPKP periksa, periksa lagi, ada temuan, Pak Kontraktor bayar hasil temuan, sehingga Pengadaan BUKU-BUKU kami Tanpa Kerugian Keuangan Negara, Namun kami 14 orang Masuk Penjara (5 orang panitia lelang, 5 orang panitia PHO, PPK, PA, mantan Walikota Kupang dan Kontraktor), saya sebagai ketua panitia pelelangan, Keuangan Negara Belum Cair, Tanpa Gratifikasi dari kontraktor maupun siapapun berdasarkan hasil persidangan, sebagai berikut :

FAKTA PERSIDANGAN.

Saksi Budhi Harto, Direktur CV. Karya Putra Mandiri selaku Rekanan.

Di depan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Benar bahwa tidak kenal serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- 2) Benar bahwa saksi adalah Direktur CV. Karya Putra Mandiri, yang mengerjakan proyek pengadaan buku Pengayaan buku refrensi dan buku panduan pendidik untuk SMP tahun 2010 pada Dinas Pendidikan dan Olahraga (PPO) Kota Kupang.
- 3) Benar bahwa yang mengerjakan semua dokumen penawaran adalah staf saksi diantaranya bernama Mesepi Andriani.
- 4) **Benar bahwa perusahaan saksi hanya memasukan 1 (satu) dukungan saja yakni dari PT. Bintang Ilmu, selaku konsorsium/vendor yang merupakan perwakilan dari 30 (tiga puluh) Penerbit.**
- 5) Benar bahwa buku yang saksi adakan adalah buku-buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk 43 (empat puluh tiga) SMP se Kota Kupang.
- 6) Benar bahwa saksi tidak mengetahui secara persis/pasti nama-nama sekolah penerima buku-buku dimaksud.
- 7) Benar bahwa pengiriman barang-barang berupa buku tiba di Kupang sekitar bulan januari 2011, dengan menggunakan jasa pengiriman *Suntraco*.

- 8) Benar bahwa buku yang diadakan saksi adalah buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik.
- 9) Benar bahwa saksi pernah meminta kepada PPK untuk melakukan pemeriksaan pada bulan Januari 2011, namun hal tersebut tidak dilakukan karena Berita Acara Pemeriksaan Barang telah dibuat pada bulan Desember 2010.
- 10) Benar bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang sudah dinyatakan 100% (seratus persen) yang ditandatangani oleh saksi dan saksi PPK, Drs. Cornelis Kapitan, M.Si untuk kelengkapan administrasi pencairan uang, meskipun *barang tidak ada*.
- 11) **Benar bahwa saksi sudah mengembalikan kerugian Negara, sebanyak 2 (dua kali) cicilan yakni, yang pertama sebesar Rp. 718.000.000 (tujuh ratus delapan belas juta rupiah) dan yang kedua Rp.7.882.450 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan dititipkan ke rekening Titipan Kejaksaan Negeri Kupang.**
- 12) **Benar bahwa untuk mendapatkan pekerjaan proyek pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk SMP dan SD, tahun 2010 pada dinas PPO Kota Kupang, saksi memintanya melalui Adi Samuel Adoe, anak dari wali Kota Kupang, pada saat itu (Drs.Daniel Adoe)**
- 13) **Benar bahwa untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, maka saksi BUDI HARTO memberikan uang sejumlah Rp .600.000.000.- (Enam ratus juta rupiah) kepada ADI SAMUEL ADOE.**

Bahwa meskipun telah terbukti dipersidangan bahwa Anak Wali Kota Kupang saat itu, terlibat secara langsung yakni menerima senilai Rp.600.000.000.- (Enam Ratus Juta Rupiah) **Jaksa Penuntut Umum dan HAKIM, sama sekali tidak mempedulikannya, sehingga berdampak pada putusan majelis hakim terhadap Ferry Anthonius Smaut Natoen. ST tidak menerima dana dari Kontraktor Budi Harto dan para terdakwa lainnya,..... Bahwa secara normatif, dalam Undang-undang TIPIKOR, dalam hal terjadinya peristiwa penyusunan baik yang memberi maupun yang menerima suap harus bersama-sama dihukum.**

Bahwa Direktur Utama PT. Bintang Ilmu selaku Konsorsium/Perwakilan dari ke-30 perusahaan pendukung (Vendor/Konsorsium) PT. Bintang Ilmu **yang telah memperoleh keuntungan dalam Pengadaan Buku-Buku atas nama Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si telah dipanggil dan dimintai keterangan oleh Ketua Tim Penyidik Douglas Oskar Riwoe, SH, dilantai 2 Kantor Kejaksaan Tinggi NTT,** namun sangat disayangkan tidak dihadirkan di depan persidangan sebagai **Saksi KONFRONTIR** yang meringankan terdakwa (ada Apa dan Mengapa, serta Mengapa ?).

Mengapa Para Pihak yang terkait/Saksi dalam Perkara ini, Jaksa Penyidik Tidak Melakukan SAKSI KONFRONTIR khususnya saksi Bapak Drs Basa Alim Tualeka, M.Si yang memperoleh keuntungan dana dalam proyek ini sebagai Direktur PT. Bintang Ilmu seharusnya dipertemukan dengan Tersangka (ketua Panitia Lelang) atau saksi lain untuk Menguji Kebenaran Keterangan SURAT DUKUNGAN PENERBIT dari Drs Basa Alim Tualeka, M.Si maupun Ady Samuel Adoe dihadirkan juga dalam Persidangan karena menikmati keuntungan Uang Negara Rp. 600.000.000,-

BAHWA APABILA PANITIA LELANG MASUK PENJARA KARENA AKIBAT SURAT DUKUNGAN DISTRIBUTOR, MAKA SEJALAN JUGA DRS. BASA ALIM TUALEKA, M.Si. HARUS MASUK PENJARA SEBAGAI PELAKU PEMBUAT SURAT DUKUNGAN TERSEBUT SERTA MEMPEROLEH KEUNTUNGAN DANA DARI SURAT DUKUNGAN DISTRIBUTOR.

Bahwa dalam Evaluasi Administrasi dan Teknis dokumen penawaran, Ferry Anthonius Smaut Natoen, ST selaku Ketua Panitia Pengadaan, melalui telepon TELAH melakukan Klarifikasi-VALIDASI SURAT DUKUNGAN DISTRIBUTOR dengan Direktur PT. Bintang Ilmu (Baza Alim), untuk memastikan SAH/LEGAL atau Tidak SAH dukungan Distributor PT. Bintang Ilmu dan menurut **Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si** menyatakan bahwa : Jika Panitia menggugurkan dukungan dimaksud, maka PT. Bintang Ilmu selaku Konsorsium akan menggugat Panitia, oleh karena 1 (satu) surat dukungan dari PT. Bintang Ilmu terhadap CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama dalam Konsorsium/Vendor dengan melampirkan dukungan distributor lebih dari 30 (tiga) puluh distributor kepada PT. BINTANG ILMU adalah SAH, sesuai dengan paragraf dalam Surat Dukungan Distributor kepada PT. Bintang Ilmu bahwa **“Surat Dukungan Kepada PT. Bintang Ilmu ini dapat juga digunakan oleh PT. Bintang Ilmu untuk mewakili atau atas nama perusahaan kami untuk memberi dukungan/Penunjukkan/distributor kepada vendor atau nama perusahaan pelaksana lain yang ada di Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia”**. Serta Tidak ada Larangan bagi Distributor untuk mendukung distributor lainnya pada suatu Paket Pekerjaan,.....

Tahun 2010, P.T. Bintang Ilmu selaku konsorsium, (perwakilan dari Perusahaan penerbit/percetakan) juga memberikan dukungan kepada PEMDA KABUPATEN/KOTA DI SELURUH INDONESIA,.....

Bahwa Surat dukungan dari PT. Bintang Ilmu kepada CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama, adalah sah, dan tidak menyalahi Aturan karena dalam paragraf ketiga SURAT DUKUNGAN DISTRIBUTOR**“Surat Dukungan Kepada PT. Bintang Ilmu ini dapat juga digunakan oleh PT. Bintang Ilmu untuk mewakili atau atas nama perusahaan kami untuk memberi dukungan/Penunjukkan/distributor kepada vendor atau nama perusahaan pelaksana lain yang ada di Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia”**. Serta Tidak ada Larangan bagi Distributor untuk mendukung distributor lainnya pada suatu Paket Pekerjaan,.....

UNDANG – UNDANG Nomor 5 Tahun 1999, Distributor (PT. BINTANG ILMU) Bebas Berkolaborasi, Tidak ada Larangan Hukum bagi Distributor untuk saling mendukung, asal dilakukan secara transparan dan memenuhi koridor hukum persaingan usaha yang sehat yang diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Kontrak Vendor PT. BINTANG ILMU sesuai Pasal 1320 KUH PERDATA, Yaitu Kesepakatan, Objek tertentu dengan Halal atau Tidak ada larangan bagi distributor untuk mendukung distributor lainnya (*VENDOR*) pada suatu paket pekerjaan

Bahwa Keputusan Ferry A.S. Natoen, ST selaku Panitia Lelang “memenangkan “ CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama tidak bertentangan dengan Berita Acara Aanwizjing dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Juknis sebagaimana diamanatkan Dalam PERMENDIKNAS Nomor 19 tahun 2010,.....

Bahwa dalam Surat dakwaan/tuntutan Jaksa di depan persidangan dengan memberikan banyak dokumen-dokumen, namun sangat disayangkan TIM JAKSA TIDAK menyampaikan kepada

Majelis Hakim dokumen Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 dan Sertifikat Pengadaan Nasional L4 Ferry Anthonius Smaut Natoen untuk mengungkap fakta dan kebenaran dalam perkara dimaksud,.....

Saksi Drs. Maxwell Halundaka, MM, Selaku Kepala Dinas PPO Kota Kupang.

Didepan persidangan dan dibawah sumpah,saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Benar bahwa saksi mengenal para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa
- 2) Benar bahwa Saksi sebagai Kepala Dinas PPO Kota Kupang tahun 2010 sekaligus Pengguna anggaran
- 3) Benar bahwa dalam pengadaan buku pada Dinas PPO Kota Kupang, terlebih dahulu dilakukan survey ke sekolah-sekolah, selanjutnya mengusulkan calon sekolah penerima dana DAK kepada Wali Kota
- 4) Benar bahwa yang menandatangani SK Nomor 132 A/KEP/HK/2010 tanggal 6 September 2010 tentang lokasi Pelaksanaan pembangunan Ruang Kelas, alat praktik siswa, dan pengadaan buku adalah saksi *Drs. Daniel Adoe* selaku Wali Kota Kupang
- 5) Benar bahwa Surat Keputusan yang ditandatangani saksi *Drs.Daniel Adoe*,biasanya saksi memberikan paraf pada bagian kanan Nama Wali Kota Kupang
- 6) Benar bahwa surat Keputusan yang biasa di tandatangani hanya sebanyak 1 (satu) lembar selanjutnya di gandakan dan di cap basah
- 7) Benar bahwa SK Nomor 140.D/KEP/HK/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Penunjukkan PPK saksi bersama dengan saksi *Drs.Cornelis Kapitan M.Si* menghadap Wali Kota di ruang kerja Wali Kota Kupang untuk meminta petunjuk terkait dengan pelaksanaan pekerjaan pengadaan buku
- 8) Benar bahwa saat itu saksi *Drs.Daniel Adoe*,langsung menunjuk saksi *Drs.Cornelis Kapitan M.Si* sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- 9) **Benar bahwa selain itu Wali Kota Kupang menyampaikan juga bahwa Panitia dapat ditunjuk dari SKPD lainnya dan menyangkut Surat Keputusan akan ditanda tangani oleh Wali Kota. (ferry A.S. Natoen, ST bertugas di dinas PU Kota Kupang, diperintah oleh Walikota Kupang dgn SK untuk melaksanakan tugas negara di dinas PPO agar anak anak sekolah memperoleh buku - buku untuk SDM, bukan ferry Natoen pi kerja proyek di dinas PPO....kerja tanpa honor hanya loyalitas kepada Wali kota, sangat bodoh dan celaka kemudian dimasukan penjara,,, KEJAHATAN JABATAN ADA PADA WALI KOTA KUPANG...DAN ADI SAMUEL ADOE BERKARAKTER MEMANFAATKAN JABATAN AYAH KANDUNG DAN PERAMPOK UANG BUDI HARTO, HARUS JUGA MASUK PENJARA)**
- 10) Benar bahwa menyangkut SK yang di Tandatangani Wali Kota merupakan kesepakatan

- 11) Benar bahwa yang membuat konsep Surat keputusan nomor 140.F/KEP/HK/2010. Tanggal 5 Oktober 2010 tentang penunjukan PPK adalah saksi Simon Bunga, selanjutnya dikonsultasikan ke Bagian Hukum Setda Kota Kupang
- 12) Benar bahwa dalam pencairan dana, saksi saksi sebagai Pihak yang mengetahui
- 13) Benar bahwa saksi pernah bersurat ke Bank NTT, untuk pemblokiran pencairan Dana, namun tidak ada jawaban dari Bank NTT atau dengan kata lain tidak ada pemblokiran dana
- 14) Benar bahwa saksi juga ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan barang selaku yang mengetahui
- 15) **Benar bahwa dalam pengadaan buku tersebut ada peranan Adi Samuel Adoe (anak kandung Wali Kota Drs. Daniel Adoe) memperkenalkan Budi Harto selaku rekanan dengan penerbit buku di Jawa.**
- 16) Benar bahwa pada bulan September 2010, saksi selaku Kadis PPO Kota Kupang bertemu dengan Adi Adoe.

Dari Keterangan Kadis PPO terbukti Intervensi Anak Kandung Walikota Kupang kepada Drs Maxwel Halundaka, MM. namun Kenapa Adi Samuel Adoe Bebas dari Hukuman. DIMOHON IBU KAJARI KUPANG OBYEKTIF PENEGAKKAN HUKUM

Bahwa dalam Perkara Tipikor dimaksud, yang di Hukum hanyalah Budy Harto, selaku rekanan, (pemberi suap) sedangkan penerima suap atas nama Ady Samuel Adoe, sama sekali tidak tersentuh oleh Hukum, namun saya Yakin Ibu Kajari Kupang BerPrinsip Mandiri, Berkeadilan atas dasar Kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta Independensi dari pengaruh pihak luar.....

Unsur menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang :

Bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana yang pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukan.

(Vide 168 dari 196 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg)

Menimbang bahwa, dst;.....

Tanggapan Ferry A.S. Natoen, ST, adalah sebagai berikut :

- a. **Bahwa yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan adalah “Wali Kota Kupang “ saat itu (Drs. Daniel Adoe).**

- b. Bahwa hal tersebut terbukti dalam persidangan di bawah sumpah yang di sampaikan oleh saksi Budi Harto “ bahwa untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan buku-buku dimaksud pihaknya menyerahkan uang sebesar Rp.600.000.000.- (Enam Ratus Juta Rupiah) kepada Adi Samuel Adoe selaku anak kandung dari Wali Kota Kupang (**Drs. Daniel Adoe**).
- c. Bahwa secara nyata telah terjadi **abus of power yang dilakukan oleh Wali Kota Kupang saat itu kepada Ferry A.S. Natoen, ST** dalam perkara dimaksud.

BAPAK DR. IR. YAHYAH, M.si. (saksi AHLI dari LPPJK UNDANA - NTT).

Memberikan Keterangan didepan persidangan dan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Panitia Lelang diangkat oleh Wali Kota itu benar karena Walikota adalah Pengguna Anggaran
- b. Bahwa jika proses lelang benar tapi pelaksanaannya SALAH maka menjadi tanggungjawab penyedia barang (rekanan) dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- c. Bahwa dokumen lelang harus ada 30 (TigaPuluh) dukungan Penerbit/distributor/konsorsium faktanya **hanya 1 (satu) Penerbit, yaitu PT. Bintang Ilmu, yang didukung oleh beberapa Distributor Tapi Kalau ada bukti Konsorsium itu dibolehkan;**

BAPAK ADI PRIYANTO, AK. (Saksi AHLI dari BPKP NTT).

Memberikan keterangan di depan Persidangan dan di bawah Sumpah yang pada pokoknya sebagaiberikut:

- a. Bahwa dukungan distributor awalnya 80 (delapanpuluh) namun dalam Aanwijzing disepakati oleh panitia lelang dan rekanan menjadi 30 (tiga puluh) distributor, *hal itu dibolehkan.*
- b. Bahwa Tugas Panitia Lelang berakhir Sejak ditetapkan Pemenang Lelang ;
- c. **Bahwa yang harus memenuhi Prestasi dalam Perkara ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Rekanan**
- d. **Bahwa bentuk Prestasi tersebut berupa buku, jadi kekurangan buku-buku yang diadakan oleh Rekanan dan PPK yang tidak melaksanakan Pengawasan.**

Bahwa berdasarkan paparan diatas,dari Ahli DR. IR. YAHYAH, M.si. (saksi dari LPPJK UNDANA-NTT).dan Ahli BPKP ADI PRIYANTO, AK.(Saksi dari BPKP NTT).

dapat disimpulkan bahwa unsur “Melawan Hukum” dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidaire Ferry A.S. Natoen, ST TIDAK TERPENUHI. Sehingga Penetapan Pemenang Lelang oleh Panitia Pengadaan sudah Memenuhi Syarat Administrasi, Syarat Teknis dan Syarat Kewajaran Harga Penawaran, dan tidak bertentangan dengan Pasal 83 ayat (1) huruf d Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 dan Pasal 84 ayat (1) c Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010

(vide, halaman 159 & 160 dari 196 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg)

Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi .

Menimbang :

1. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 juni 1989 Nomor : 813.K/PID/1987, yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan.
2. Bahwa penetapan pemenang lelang CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama semestinya dinyatakan GUGUR karena tidak memenuhi syarat teknis 30 surat dukungan dari Penerbit
Menimban bahwa dst;.....

Tanggapan Ferry A.S. Natoen, ST ,adalah sebagai berikut :

Bahwa saya sebagai Ketua Panitia Pengadaan telah melaksanakan tugas sesuai dengan amanat KERPRES Nomor 54 Tahun 2010 dan PERMENDIKNAS Nomor 19 Tahun 2010 sebagai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pekerjaan, dokumen Lelang dan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

- a. Bahwa sebelum Panitia Lelang menetapkan pemenang lelang CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama, **Ferry A.S. Natoen, ST selaku ketua Panitia telah melakukan komunikasi telepon dengan Direktur PT. Bintang Ilmu (Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si) tentang 1 (satu) Dukungan PT. Bintang Ilmu dengan melampirkan 30 dukungan penerbit kepada PT. Bintang Ilmu, apakah sah atau tidak , kemudian jawaban Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si, tentang Surat dukungan PT. Bintang Ilmu kepada CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama adalah SAH dan TIDAK MENYALAH ATURAN karena dalam paragraf ketika SURAT DUKUNGAN DISTRIBUTORtertulis....jelas...”Surat Dukungan kepada PT. Bintang Ilmu ini dapat juga digunakan oleh PT. Bintang Ilmu untuk mewakili atau atas nama perusahaan kami untuk memberikan dukungan/penunjukkan/distributor kepada Vendor atau nama Perusahaan Pelaksana lain yang ada di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia”, apabila Panitia Lelang menggugurkan dukungan dimaksud, maka PT. Bintang Ilmu selaku konsorsium akan menggugat Panitia Lelang, Serta Tidak Ada Larangan dalam Kepres bagi distributor untuk mendukung distributor lainnya dalam suatu paket pekerjaan, sehingga Keputusan Panitia Pelelangan bahwa Surat Dukungan PT. Bintang Ilmu kepada CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama adalah MEMENUHI SYARAT TEKNIS.**
- b. Bahwa Direktur PT. Bintang Ilmu atas nama Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si telah dipanggil dan diperiksa oleh Jaksa Douglas Oskar Riwoe, SH, jika Jaksa Douglas Oskar Riwoe, SH menyalahkan Panitia atas dukungan 30 distributor, kenapa Jaksa Douglas Oskar Riwoe, SH setelah memeriksa Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si, tidak dihadirkan dalam persidangan, karena yang memperoleh keuntungan dana atas surat dukungan distributor dan pengadaan buku-buku dimaksud adalah Direktur PT. Bintang Ilmu atas nama Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si, bukan Ketua Panitia Lelang, **ini merupakan tindakan Jaksa Penuntut sewenang-wenang, mencari-cari kesalahan panitia dan PENZOLIMAN terhadap Panitia Pelanggan**
- c. Saksi Ahli dari LPJK Dr. Ir. Yahya, M.Si...bahwa dokumen dukungan penerbit hanya ada 1 (satu) penerbit dan didukung oleh beberapa distributor (30 distributor) dalam konsorsium di bolehkan ;
- d. Saksi Ahli dari LPJK Dr. Ir. Yahya, M.Si..Jika proses lelang benar tapi pelaksanaan salah, maka menjadi tanggungjawab Penyedia barang / Kontraktor dan PPK Bahwa unsur sebagaimana dimaksud “ Dilakukan” oleh Wali Kota Kupang saat itu (Drs. Daniel Adoe) untuk kepentingan dan/atau memperkaya Anaknya yakni Adi Samuel Adoe.
- e. **Bahwa Kompensasi Budi Harto/Kontraktor dengan Adi Samuel Adoe (anak kandung Walikota Drs Daniel Adoe) setelah pekerjaan selesai, Budi Harto memberikan uang cash sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah), juga Budi Harto dan Adi Adoe sama**

sama ke Surabaya dan bertemu dengan Direktur PT. Bintang Ilmu, Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si

- f. Bahwa dalam kedudukan saya, selaku Ketua Panitia Pengadaan, Panitia Lelang telah melakukan proses Pelelangan dari evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga, serta Klarifikasi Kualifikasi semua dokumen penawaran para rekanan sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan menetapkan sebagai pemenang lelang CV.Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama, telah Benar (sah) dan tidak berniat untuk memperkaya diri, memperkaya orang lain dan/atau suatu korporasi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, saya berpendapat bahwa Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi **tidak terpenuhi secara sah** dan meyakinkan

Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Menimbang :

Bahwa pengertian Merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang , maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono , Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal. 33)

(vide halaman 172 dari 196 Putusan Nomor:52/Pid.SusTPK/2014/PN.Kpg)

Tanggapan Ferry A.S. Natoen, ST adalah sebagai berikut :

1. Bahwa unsur MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA SAMA SAJA DENGAN PEREKONOMIAN NEGARA diatas TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN DALAM TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Ferry A.S. Natoen,ST selaku Ketua Panitia Pengadaan, Telah Selesai melaksanakan *Perintah Undang-Undang melalui SK. Walikota Kupang, Nomor: 140.F/KEP/HK/2010. Tanggal 05 Oktober 2010, FAKTA BAHWA UANG NEGARA BELUM DICAIRKAN, TANPA GRATIFIKASI DARI KONTRAKTOR DAN PIHAK MANAPUN.*
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Fransiskus Kemis, Saksi Sahidi Djahilape, Saksi Simon Bunga, ST, Saksi Agustinus Kia Bala Metan dan Saksi Evi Herlina Rata, SH sebagai PANITIA PEMERIKSA BARANG, BAHWA SAMPAI SAKSI MEMBERIKAN KETERANGAN DI MPERSIDANGAN SAAT INI, SAKSI SAKSI TERSEBUT BELUM MELIHAT DAN MEMERIKSA BARANG BERUPA BUKU-BUKU PENGAYAAN, REFERENSI DAN PANDUAN PENDIDIK DI DINAS PPO KOTA KUPANG , DAN SAKSI SERING BERTANYA KEPADA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DRS. CORNELIS RUDOILF KAPITAN TENTANG APAKAH BARANG – BARANG BERUPA BUKU-BUKU YANG AKAN KAMI PERIKSA ITU SUDAH ADA ATAUKAH BELUM, TAPI SAKSI CORNELIS RUDOLF KAPITAN (PPK) SELAU MENJAWAB :..**AMAN BERES,....AMAN BERES....** TERBUKTI BAHWA UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DAN PEREKONOMIAN NEGARA TERJADI PADA TUGAS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PANITIA PEMERIKSA BARANG
(Vide 163 dari 196 196 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg)

Bahwa berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidaire Ferry A.S. Natoen, ST TIDAK TERPENUHI. Sehingga Penetapan Pemenang Lelang oleh Panitia Pengadaan sudah Memenuhi Syarat Administrasi, Syarat Teknis dan Syarat Kewajaran Harga Penawaran, dan tidak bertentangan dengan Pasal 83 ayat (1) huruf d Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 dan Pasal 84 ayat (1) c Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010

Menimbang :

Bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah **delik formil**, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi akan tetapi perbuatan itu dapat /mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan.

(lihat halaman 172 dari 196 Putusan Nomor:52/Pid.SusTPK/2014/PN.Kpg)

Tanggapan Ferry A.S. Natoen, ST adalah sebagai berikut :

1. Bahwa unsur sebagaimana dimaksudkan diatas tidak dapat dibuktikan baik secara formil maupun secara materil, oleh karena saya, selaku Ketua Panitia Pengadaan melaksanakan *perintah undang-undang* (PERPRES Nomor : 54 Tahun 2010 sebagai acuan dan PERMENDIKNAS Nomor 19 tahun2010 sebagai Petunjuk Tekhnis Pelaksanaannya.
2. Bahwa jika **delik formil** yang di jadikan dasar Putusan dalam Perkara A quo, maka yang harus di hukum adalah Undang-undang dan/atau PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 dan PERMENDIKNAS Nomor 19 Tahun 2010, ***bukan pelaksana undang-undang*** ;

Menimbang :

Bahwa dalam kegiatan pengadaan barang/jasa berupa buku – buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik di dinas PPO kota kupang tahun anggaran 2010 dari Fakta- Fakta yang terungkap dari Pemeriksaan perkara ini, terdapat fakta Hukum sebagai berikut...

(lihat halaman 172 dari 196 Putusan Nomor:52/Pid.SusTPK/2014/PN.Kpg)

Tanggapan Ferry A.S. Natoen, ST adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Fakta Hukum yang terungkap adalah hasil Pemeriksaan Tim Jaksa atas tugas dan tanggungjawab Panitia Pemeriksa Barang, Kontraktor dan PPK, yaitu...bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Fransiskus Kemis, saksi Sahidi Djahilape, sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang, yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi Budi Harto, selaku Kontraktor dan keterangan saksi Cornelius Rudolf Kapitan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen
2. Bahwa Fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi para kepala sekolah penerima buku (lihat halaman 174 dari 196 Putusan...)
 - a. Gaspar Baga, S.Pd selaku Kepala SMP St Maria Asumpta, menyatakan bahwa :
 - o Awal Tahun 2011 SMP St Maria Asumpta pernah menerima buku-buku pengayaan, buku Referensi dan Buku Pendidik dari Dinas PPO Kota Kupang
 - o Buku-buku yang diterima berjumlah 1887 eksemplar (halaman 77), **sekolah kami tidak mempunyai Ruang Perpustakaan,..... artinya berpotensi buku-buku disalahgunakan**

- o Buku-buku tersebut sudah digunakan oleh siswa-siswi SMP St. Maria Asumpta Kupang,... **artinya jumlah buku berpotensi mengalami kekurangan !**
 - o Setelah ditunjukkan Tanda Tangan Saksi pada Berita Acara Penyerahan Barang dalam lampirannya, Saksi Membenarkan,,,,,artinya saksi tidak konsisten dengan jujur dan bertanggungjawab sebagai kepala Sekolah
- b. Yoel Oematan, S.Pd, MM.selaku Kepala Sekolah SMP N. 2 Kupang
- Bahwa buku-buku pengayaan, buku Referensi dan Buku Pendidik dari Dinas PPO Kota Kupang, diterima pada tanggal 12 Maret 2011 ;
 - Bahwa saksi diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT pada tanggal 5 April 2013
 - Saksi menandatangani Berita Acara pada saat penyerahan buku – buku, bahwa buku diserahkan dalam keadaan lengkap dan baik (lihat halaman 80)
 - **Bahwa buku – buku tersebut awalnya sudah dipinjamkan ke siswa-siswi , namun.....(lihat halaman 80),,artinya berpotensi jumlah buku kurang...**
- c. Olyana Selfince Ballo Manafe, Kepala Sekolah SD Inpres Bertingkat Kelapa Lima
- Bahwa SD Inpres Bertingkat Kelapa Lima pernah menerima buku-buku pengayaan, buku Referensi dan Buku Pendidik pada awal tahun 2011 dari Dinas PPO Kota Kupang ;(halaman 80)
 - Bahwa SD Inpres Bertingkat Kelapa Lima Kupang **belum memiliki Ruang Perpustakaan sehingga dos-dos buku buku di letakkan di ruang kelas VI.....artinya Ruang terkunci atau tidak berpotensi disalahgunakan...**
 - Bahwa ketika penyerahan buku-buku dan berita acara, ternyata yang menanda tangani Berita Acara Serah Terima Buku-Buku adalah Wakil Kepala Sekolah,..artinya kenapa tidak dihadirkan dalam persidangan....
 - Bahwa saksi bersama teman – teman melakukan perhitungan terhadap buku – buku tersebut 1 (satu) kali saja..(halaman 81)
 - Bahwa SD Inpres Beringkat kelapa lima juga menerima buku-buku yang tidak ada dalam daftar lampirannya...atau **ada kelebihan buku-buku sebanyak 51 judul atau 140 eksemplar**,,,,artinya apakah kelebihan buku – buku ini diperhitungkan dalam volume buku ketika Audit BPKP atau tidak.....
3. Bahwa Fakta Hukum yang terungkap berdasarkan Keterangan Ahli dari BPKP perwakilan Propinsi NTT yang melakukan Audit tahun 2013, ditemukan ada kekurangan jumlah buku-buku, dengan kerugian keuangan negara , sebesar Rp. 1.418.882.450,-

Menimbang :

Bahwa dari Fakta- Fakta tersebut diatas, telah terbukti dalam pelaksanaan pengadaan buku-buku ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.418.882.450,- atas kekurangan Volume yang harus diadakan oleh Pelaksana Kegiatan

(lihat halaman 175 dri 196 Putusan Nomor:52/Pid.SusTPK/2014/PN.Kpg)

Tanggapan Ferry A.S. Natoen, ST adalah

Bahwa tanggungjawab atas kerugian keuangan Negara, sebesar Rp. 1.418.882.450, adalah Pelaksana Kegiatan bukan saya selaku ketua Panitia Pelelangan

Menimbang : Bahwa pelaksanaan pengadaan buku ini jelas merupakan tanggung jawab pihak-pihak terkaitdalam hal ini adalah Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pelaksana itu sendiri (saksi Budi Harto / CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama)

(lihat halaman 175 dri 196 Putusan Nomor:52/Pid.SusTPK/2014/PN.Kpg)

Tanggapan Ferry A.S. Natoen, ST adalah

Bahwa tanggungjawab atas kerugian keuangan Negara, sebesar Rp. 1.418.882.450, adalah Pelaksana Kegiatan bukan saya selaku ketua Panitia Pelelangan, serta Kuasa Direktur dari CV. Graha Pustaka Media Utama, dengan alas Hukum Akta Notaris

Menimbang :

Bahwa penetapan pemenang lelang dengan cara – cara kolusi, korupsi dan nepotisme dan tidak sesuai dengan prosedur sesuai yang ditentukan dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 tahun 2010 , lazimnya akan mempunyai dampak terhadap kualitas barang maupun kuantitas barang.....

(lihat halaman 176 dri 196 Putusan Nomor:52/Pid.SusTPK/2014/PN.Kpg)

Tanggapan Ferry A.S. Natoen, ST adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam persidangan di bawah sumpah yang di sampaikan oleh saksi Budi Harto “ untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan buku-buku dimaksud pihaknya menyerahkan uang sebesar Rp.600.000.000.- (Enam Ratus Juta Rupiah) kepada Adi Samuel Adoe selaku anak kandung dari Wali Kota Kupang (**Drs. Daniel Adoe**), (lihat halaman 72 dari 196 putusan nomor 52/Pid.Sus..)
2. Tuntutan Tim Jaksa tanpa menyebutkan Korupsi Rp. 600.000.000,- oleh Adi Samuel Adoe namun **Tim Jaksa melimpahkan bahwa panitia lelang bekerja KKN (Mohon BAPAK JAKSA-JAKSA cermati Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang KKN Pasal 20 ayat 2 dan Pasal 22 Harus DIUBAH/DIREVISI, batasan Hukum Pidana apa, Batasan Hukum Perdana apa, Nepotisme dalam hal apa ???, Tanpa Bukti Panitia Lelang MENERIMA UANG, Nepotisme dalam Tuntutan Jaksa Sewenang-Wenang bahwa Panitia Lelang Kolusi, Tanpa bukti terima uang dari kontraktor/terima uang dari Adi Samuel Adoe)** atau tidak sesuai dengan prosedur dalam Perpres No. 54 tahun 2010 adalah pernyataan sepihak karena kekuasaan Tim Jaksa yang dimiliki serta Kospirasi dengan **Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si (Tanpa dihadirkan dalam Persidangan)** dan memaksakan Tersangkakan Panitia Lelang, **Bahkan yang sangat memalukan Hukum Mengapa Tim Jaksa Memaksakan agar Walikota Drs. Daniel Adoe telah Salah mengeluarkan SK Panitia Lelang, Tanpa Melihat dan Memahami Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2010** tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2010, **Ketua Tim Bapak Jaksa Douglas Oskar Riwoe, SH, telah memeriksa Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si selaku Direktur PT. Bintang Ilmu di lantai 2(dua) Kantor Kejaksaan Tinggi NTT,** namun sangat disayangkan Bapak Jaksa Douglas Oskar Riwoe, SH, tidak menghadirkan Drs Basa Alim Tualeka, M,Si dalam Persidangan sebagai saksi kunci surat-surat dukungan distributor yang dikeluarkan oleh PT. Bintang Ilmu kepada Kontraktor ??? lazimnya Jaksa apabila membaca surat dukungan distributor harus dipahami secara komprehensif, saya selaku ketua Panitia Pelelangan telah bekerja optimal demi Anak – Anak sekolah memperoleh buku-buku guna mencerdaskan generasi Bangsa Indonesia serta telah bekerja keras melakukan klarifikasi melalui telepon dengan Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si atas surat dukungan PT. Bintang Ilmu pada prinsipnya Panitia Lelang telah bekerja sesuai dengan Berita Acara Aanwizing dan Kerangka Acuan Kerja (KAK).....
3. Berdasarkan point 1 & 2 di atas Frasa “penetapan pemenang lelang dengan cara – cara kolusi, korupsi dan nepotisme dan tidak sesuai dengan prosedur sesuai yang ditentukan dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 tahun 2010 oleh Ketua Tim Jaksa Penuntut Bapak Douglas Oskar Riwoe,

SH ,,,,frasa ini bersifat “RANCU” atau “ kacau” (confused) ini merupakan tindakan Jaksa Penuntut sewenang-wenang, mencari-cari kesalahan panitia dan PENZOLIMAN terhadap Panitia Pelelangan, Seharusnya karena Kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mengakibatkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi, bukan dalam lingkup tugas dan fungsi Ketua Panitia Pelelangan.

Bahwa berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa unsur *dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. TIDAK TERPENUHI.* atau Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.418.882.450,- adalah Tugas dan Tanggungjawab Pelaksana Kegiatan.

(lihat halaman 171-175 dari 196 Putusan Nomor 52/Pid.SusTPK/2014/PN.Kpg).

KEKHILAFAN HAKIM atau KEKELIRUAN YANG NYATA.

Bahwa faktor kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, tersebut terurai dengan jelas dalam amar putusan sebagai berikut:

Asas Subjektifitas, Obyektifitas, Asas Formil dan Materiil :

Asas ini menyatakan bahwa Tindak Pidana Tidak hanya dilihat dari Perbuatan yang dilakukan, tetapi juga NIAT atau KESALAHAN NYATA (CULPA) dari Pelaku, Tindak Pidana harus benar benar direncanakan pelaku dan ada nilai KEUNTUNGAN yang diperoleh Pelaku, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi, BAB III PENERAPAN PEDOMAN PEMIDANAAN, pasal 5 ayat (1) dalam menentukan berat ringannya pidana, **HAKIM** harus mempertimbangkan secara **berurutan** tahapan sebagai berikut :

- a. Kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara
- b. **Tingkat kesalahan, Dampak dan Keuntungan (TERDAKWA);**
- c. Rentang penjatuhan pidana ;
- d. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan

Penjatuhan pidana dan PENAHANAN OLEH JAKSA-JAKSA HARUS MEMENUHI SYARAT -SYARAT SBB :

- a. **Syarat MATERIIL dengan 2 Alat Bukti**
- b. **Syarat Formil ;**
- c. **Syarat Obyektif ;**
- d. **Syarat Subyektif .**

Unsur Setiap Orang

Menimbang :

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam rangka penerapan Hukum Pidana adalah menunjukkan Subjek hukum, yaitu **setiap orang pendukung Hak dan Kewajiban/memenuhi syarat HAK dan KEWAJIBANNYA** yang sehat jasmani dan rohani serta mampu **bertanggungjawab/Kinerjanya** atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan,.....

Tanggapan Ferry A.S. Natoen, ST, adalah sebagai berikut :

1. Ferry Anthonius Smaut Natoen, ST. dalam MELAKSANAKAN TUGAS sebagai ketua panitia pelelangan umum, pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik yang diperuntukan bagi SD/SLB dan SMPN/SWASTA BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA Kupang Nomor : 140.F/KEP/HK/2010 tanggal 05 Oktober 2010, Tentang pembentukan panitia pelelangan umum, pemeliharaan langsung, Penunjukan langsung pengadaan barang/jasa, pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa tingkat SD dan SMP Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Kupang (PPO). dimana Surat Keputusan Walikota Kupang BERDASARKAN Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010. Saya memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa (L4) sesuai dengan KEPRES RI Nomor : 54 Tahun 2010 sehingga saya MEMENUHI SYARAT ditunjuk sebagai ketua panitia pengadaan buku-buku, bukan atas kemauan dan keinginan pribadi (subjektif) saya
2. Atas dasar Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor : 140.F/KEP/HK/2010 tanggal 05 Oktober 2010, Tentang pembentukan panitia pelelangan umum, pemeliharaan langsung, Penunjukan langsung pengadaan barang/jasa, pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa tingkat SD dan SMP Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Kupang (PPO) ,maka Ferry A.S.Natoen, ST.selaku Ketua Panitia lelang telah bertanggungjawab secara penuh yaitu mengumumkan pemenang lelang, melalui proses tahapan kinerja undangan kemudian Rapat Persiapan Panitia dan Berita Acara Rapat Persiapan, Aanwijzing dan Berita Acara Aanwijzing, Berita Acara Penutupan Surat Minat, Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran, Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran, Berita Acara Penutupan Pemasukan Dokumen Penawaran, Koreksi Aritmatik, Berita Acara Evaluasi Administrasi, Berita Acara Hasil Evaluasi Teknis, Berita Acara Hasil Evaluasi Kewajaran Harga, Berita Acara Hasil Penelitian Dokumen Kualifikasi, Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Dokumen Kualifikasi dan, Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada seluruh peserta yang mengikuti lelang pekerjaan dimaksud. setelah melaksanakan rangkaian proses pelelangan buku-buku dimaksud, selaku ketua panitia beserta sekretaris dan anggota lainnya mengumumkan pemenang lelang pada Tanggal 1 Desember 2010 yang menyatakan bahwa ;
 - a. Untuk buku-buku Pengayaan,refrensi dan Panduan pendidik, bagi SMP, Pemenang Lelangnya adalah CV. Karya Putra Mandiri dengan Penawaran

- sebesar Rp. 2.681.845.000.-(dua miliar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu Rupiah) sedangkan
- b. Bahwa untuk buku-buku Pengayaan, referensi dan Panduan pendidik, bagi SD pemenangnya adalah CV. Graha Pustaka Media Utama dengan penawaran sebesar Rp.1.992.879.000 (Satu Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
3. Atas dasar hasil kinerja yang telah dilakukan oleh Ferry A.S. Natoen, ST bersama teman teman panitia lelang, sesuai point 2 di atas, namun sangat disayangkan Ferry A.S. Natoen, ST TIDAK MEMPEROLEH HONOR PANITIA DARI DINAS PPO DAN TIDAK MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM OLEH NEGARA, mengingat Anggaran untuk Pengadaan Buku-Buku Pengayaan, referensi dan Panduan pendidik, bagi SMP maupun anggaran untuk buku-buku Pengayaan, referensi dan Panduan pendidik, bagi SD, telah dialokasikan dari tahun lalu atau 2009, namun karena tidak ada PNS yang bersertifikat di dinas PPO, sehingga Dinas PPO tidak mengeksekusi anggaran guna mencerdaskan anak anak Bangsa SMP dan SD di Kota Kupang maka anggaran diluncurkan ke tahun 2010, melalui Juknis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010, Walikota Kupang sebagai Pengguna Anggaran, dapat menunjuk PNS yang bersertifikat dari luar Dinas PPO, agar Anggaran dimaksud dapat dieksekusi bagi kepentingan rakyat
 4. Ferry A.S. Natoen, ST. secara sehat jasmani dan rohani sebagai subyek hukum, berjuang untuk mewujudkan pengadaan buku-buku dimaksud kepada anak anak SMP dan SD, namun Ferry A.S. Natoen, ST. tidak memenuhi syarat sebagai Terdakwa

Bahwa berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa unsur “Setiap Orang” dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidiar atas “Hak” Ferry A.S. Natoen, ST TIDAK TERPENUHI dan berdasarkan Fakta Kinerja/Tanggungjawab Ferry A.S. Natoen, ST sebagai Subjek Hukum TERDAKWA Juga Tidak Terpenuhi. Namun sebagai Subyek Hukum SAKSI Terpenuhi.

Unsur Melawan HUKUM

Menimbang :

Bahwa Unsur “SECARA MELAWAN HUKUM” sebagaimana dimaksud dalam penjelasan SIFAT MELAWAN HUKUM HARUS OBYEKTIF MAUPUN SUBJEKTIF UNSUR MELAWAN HUKUM PIDANA ADALAH SIFAT PERBUATAN YANG MELANGGAR UNDANG – UNDANG/Peraturan Pemerintah/KEPRES/PERATURAN MENTERI,....PERDA serta PERATURAN GUBERNUR / PERWALI / PERBUP.....

Menimbang :

Bahwa Penetapan Pemenang Lelang ..tidak lepas dari intervensi yang dilakukan oleh Adi Samuel Adoe anak kandung dari Walikota Kupang Drs. Daniel Adoe,,,,oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan telah dilakukan dengan cara Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.....telah melanggar hukum formil maupun hukum secara material.....

Menimbang :

Bahwa dari dua ajaran sifat melawan hukum Formil dan Material. Khusus terhadap sifat melawan hukum material terdapat perbedaan pendapat para Sarjana Hukum, ada yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum material lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa Sifat melawan hukum material dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan melawan Hukum (R. Wiyono, SH pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Sinar Grafika halaman 32-33) ; **DAKWAAN TIM JAKSA BAHWA FERRY A.S. NATOEN, ST. MELAWAN HUKUM HARUS BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020, BAHWA UNSUR KERUGIAN NEGARA APABILA DINIKMATI OLEH FERRY. A.S. NATOEN, ST ATAU ADA ALIRAN DANA KEPADA PANITIA LELANG**

Tanggapan Ferry A.S. Natoen, ST adalah sebagai berikut :

Bahwa Unsur Melawan Hukum Pidana adalah Sifat melawan Hukum dari suatu Perbuatan yang melanggar undang – Undang dan diancam dengan Pidana, Kategori Perbuatan Melawan Hukum Pidana adalah :

1. Sifat melawan Hukum Umum, syarat umum dipidana perbuatannya tidak dapat dipidana apabila tidak bersifat melawan hukum
2. Sifat melawan Hukum Khusus, kata melawan Hukum tertulis Jelas dalam Delik dan pembuktiannya
3. Sifat melawan Hukum Formil, perbuatannya melawan Undang – Undang/Hukum Publik
4. Sifat melawan Hukum Material, dari sudut pandang perbuatan dan sudut pandang sumber hukum, melahirkan melawan Hukum Material dalam fungsi Negatif dan dalam fungsi Positif Sehingga Tim Jaksa mengvonis bahwa PANITIA LELANG SALAH KARENA MENANGKAN PERUSAHAAN DENGAN SURAT SURAT DUKUNGAN DISTRIBUTOR HANYA 1 (SATU) KEPADA PANITIA LELANG, NAMUN TIM JAKSA TIDAK MEMBANTAH ISI NARASI SURAT DUKUNGAN KONSORSIUM YANG MEMBERIKAN DUKUNGAN/VENTOR KEPADA PT. BINTANG ILMU YANG BERLAKU DI SELURUH INDONESIA, **YANG SALAH dimana atau SIFAT MELAWAN HUKUM ASAS-ASAS / KETENTUAN PERPRES PASAL ..AYAT....YANG MANA....BAPAK – BAPAK JAKSA DAN BAPAK HAKIM**

BAPAK JAKSA DOUGLAS OSKAR RIWOE, SH TELAH MEMERIKSA DRS. BASA ALIM TUALEKA, M.SI SELAKU DIREKTUR PT. BINTANG ILMU TANPA MENGHADIRKAN Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si DI DALAM PERSIDANGAN...ATAS DASAR FAKTA INI „SIAPA YANG MELAWAN HUKUM.....

1. Ferry Anthonius Smaut Natoen, ST. dalam MELAKSANAKAN TUGAS sebagai ketua panitia pelelangan umum, pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik yang diperuntukan bagi SD/SLB dan SMPN/SWASTA BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA Kupang Nomor : 140.F/KEP/HK/2010 tanggal 05 Oktober 2010, Tentang pembentukan panitia pelelangan umum, pemeliharaan langsung, Penunjukan langsung pengadaan barang/jasa, pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa tingkat SD dan SMP Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Kupang (PPO). dimana Surat Keputusan Walikota Kupang BERDASARKAN Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010. Serta Saya memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa (L4) sesuai dengan PERPRES RI Nomor : 54 Tahun 2010 dan MEMENUHI SYARAT ditunjuk sebagai ketua panitia pengadaan buku-buku, bukan atas kemauan dan keinginan pribadi (subjektif) saya ;
2. Bahwa dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut umum, menyatakan bahwa" seharusnya Panitia Lelang menggugurkan CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama karena didukung oleh 1 (satu) distributor saja yakni PT. Bintang Ilmu merupakan hal yang bertentangan dengan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 dan PERMENDIKNAS Nomor 19 Tahun 2010 oleh karena PT. Bintang Ilmu sebagai Vendor/Konsorsium atau Perwakilan dari ke-30 distributor atau konsorsium , **Siapa yang dapat uang / KEUNTUNGAN** dengan dukungan 1 (satu) Distributor, **seharusnya yang menerima uang atas dukungan yang dianggap Jaksa elegal, harus di hukum masuk penjara, disini terbukti unsur Jaksa TIDAK ADIL dan Melawan Hukum.**
3. **Bahwa Direktur Utama PT. Bintang Ilmu, atas nama Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si telah dipanggil dan dimintai Keterangan oleh Ketua Tim Penyidik Kejaksaan NTT Douglas Oskar Riwoe, SH, di Lantai 2 Kajati Bahwa Ketua Tim Jaksa Penuntut Douglas Oskar Riwoe, SH TIDAK MELAKUKAN SAKSI KONFRONTIR adalah salah satu bukti bahwa Jaksa Menzolimi Ferry A.S. Natoen, ST,.....
Bahwa Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si sebagai direktur PT. Bintang Ilmu selaku Konsorsium/Perwakilan dari ke-30 Perusahaan Penerbit/Percetakan, Tidak dihadirkan di persidangan sebagai saksi yang meringankan terdakwa Ferry A.S. Natoen,ST oleh Jaksa Penuntut Umum,.....
Bahwa dengan tidak dihadirkannya sdr. Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si di persidangan selaku saksi oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana dimaksud merupakan tindakan penzoliman terhadap para terdakwa khususnya kepada Ferry A.S. Natoen, ST**

Bahwa dalam surat dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum, menyatakan bahwa " harusnya panitia menggugurkan CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama oleh karena hanya memperoleh 1 (satu) surat dukungan saja dan harus dilakukan pelelangan ulang ", Tanpa menyebutkan Pasal dalam PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 dan **MENGABAIKAN ISI SURAT DUKUNGAN DISTRIBUTOR..."SURAT DUKUNGAN KEPADA PT. BINTANG ILMU INI DAPAT JUGA DIGUNAKAN OLEH PT. BINTANG ILMU UNTUK MEWAKILI ATAU ATAS NAMA PERUSAHAAN KAMI UNTUK MEMBERI DUKUNGAN/PENUNJUKKAN/DISTRIBUTOR KEPADA VENDOR ATAU PERUSAHAAN PELAKSANA LAIN YANG ADA DI KABUPATEN/KOTA DI SELURUH INDONESIA"....JUGA TIDAK ADA LARANGAN BAGI DISTRIBUTOR UNTUK MENDUKUNG DISTRIBUTOR LAINNYA PADA SUATU PAKET PEKERJAAN....** merupakan Tindakan Jaksa Penuntut Umum untuk mencari-cari kesalahan Ferry A.S. Natoen, ST

4. **1 (satu) surat dukungan dari PT. Bintang Ilmu kepada CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama dalam Konsorsium/Vendor dengan melampirkan dukungan distributor lebih dari 30 (tiga) puluh distributor kepada PT. BINTANG ILMU adalah MEMENUHI SYARAT, sesuai dengan paragraf dalam Surat Dukungan Distributor kepada PT. Bintang Ilmu bahwa "Surat Dukungan Kepada PT. Bintang Ilmu ini dapat juga digunakan oleh PT. Bintang Ilmu untuk mewakili atau atas nama perusahaan kami untuk memberi dukungan/Penunjukkan/distributor kepada vendor atau nama perusahaan pelaksana lain yang ada di Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia". Serta Tidak ada Larangan bagi Distributor untuk mendukung distributor lainnya pada suatu Paket Pekerjaan,.....**
- serta **pada Tahun 2010, P.T. Bintang Ilmu selaku konsorsium, (perwakilan dari Perusahaan penerbit/percetakan) juga memberikan dukungan kepada PEMDA KABUPATEN/KOTA DI SELURUH INDONESIA,.....**
- Bahwa Surat dukungan dari PT. Bintang Ilmu kepada CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama, adalah sah, dan tidak menyalahi Aturan karena dalam paragraf ketiga SURAT DUKUNGAN DISTRIBUTOR**"Surat Dukungan Kepada PT. Bintang Ilmu ini dapat juga digunakan oleh PT. Bintang Ilmu untuk mewakili atau atas nama perusahaan kami untuk memberi dukungan/Penunjukkan/distributor kepada vendor atau nama perusahaan pelaksana lain yang ada di Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia"**. Serta Tidak ada Larangan bagi Distributor untuk mendukung distributor lainnya pada suatu Paket Pekerjaan,.....
- UNDANG – UNDANG Nomor 5 Tahun 1999, Distributor (PT. BINTANG ILMU) Bebas Berkolaborasi, Tidak ada Larangan Hukum bagi Distributor untuk saling mendukung, asal dilakukan secara transparan dan memenuhi koridor hukum persaingan usaha yang sehat yang diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
- Kontrak Vendor PT. BINTANG ILMU sesuai Pasal 1320 KUH PERDATA, Yaitu Kesepakatan, Objek tertentu dengan Halal atau Tidak ada larangan bagi distributor

untuk mendukung distributor lainnya (*VENDOR*) pada suatu paket pekerjaan,.....

5. **Ferry A. S. Natoen, ST. tidak melawan Hukum ; Bahwa dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut menyatakan bahwa Panitia Pengadaan tidak memiliki Sertifikat Pengadaan barang/jasa, adalah tidak benar oleh karena Ferry A. S. Natoen, ST memiliki Sertifikasi L4 Merupakan syarat utama untuk menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Walikota Kupang telah memberikan Surat Keputusan kepada Panitia Lelang, , bahwa Surat Tuntutan Jaksa Penuntut menyatakan Walikota Drs. Daniel Adoe telah melanggar Perpres No. 54 Tahun 2010, menurut Perpres tersebut yang mengeluarkan SK kepada Panitia Lelang adalah Pengguna Anggaran (Kepala Dinas PPO Kota Kupang), Walikota sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010, sehingga WALIKOTA KUPANG Tidak melawan Hukum ;**
- PT. BINTANG ILMU SELAKU VENDOR KONSORSIUM MEMBERIKAN 1 (SATU) SURAT DUKUNGAN KEPADA REKANAN DENGAN MELAMPIRKAN LEBIH DARI 30 (TIGA PULUH) SURAT DUKUNGAN DISTRIBUTOR ADALAH MEMENUHI SYARAT, SESUAI KETERANGAN AHLI DI PENGADILAN, sebagai berikut :**
- DR. IR. YAHYAH, M.si. (saksi dari LPPJK UNDANA - NTT).**
Memberikan Keterangan didepan persidangan dan dibawah sumpah, yang pada **pokoknya** sebagai berikut :
- Bahwa Panitia Lelang diangkat oleh Wali Kota Kupang adalah benar karena Walikota adalah Pengguna Anggaran ;
 - Bahwa jika proses lelang benar tapi pelaksanaannya SALAH maka menjadi tanggungjawab penyedia barang (rekanan) dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - Bahwa dokumen lelang harus ada 30 (TigaPuluh) dukungan Penerbit/distributor/konsorsium faktanya hanya 1 (satu) Penerbit, yaitu **PT. Bintang Ilmu**, yang didukung oleh beberapa Distributor Tapi Kalau ada bukti Konsorsium itu **dibolehkan ;**
- AHLI BPKP ADI PRIYANTO, AK. (Saksi dari BPKP NTT).**
Memberikan keterangan di depan Persidangan dan di bawah Sumpah yang pada pokoknya sebagaiberikut:
- Bahwa dukungan distributor awalnya 80 (delapanpuluh) namun dalam Aanwijzing disepakati oleh panitia lelang dan rekanan menjadi 30 (tiga puluh) distributor, **hal itu dibolehkan.**
 - Bahwa Tugas Panitia Lelang berakhir Sejak ditetapkan Pemenang Lelang ;
 - Bahwa yang harus memenuhi Prestasi dalam Perkara ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Rekanan**
 - Bahwa bentuk Prestasi tersebut berupa buku, jadi kekurangan buku-buku yang diadakan oleh Rekanan dan PPK yang tidak melaksanakan Pengawasan.**
6. **Bahwa dalam Surat Tuntutan Termohon (Jaksa Penuntut) yang menyatakan bahwa status dari sdr. Benhard, sebagai Kuasa Direktur CV. Karya Mandiri, adalah tidak sah, oleh karena Benhard bukanlah sebagai pendiri Perusahaan dimaksud, dan Keputusan Panitia Lelang, HARUS**

menggugurkan rekanan dimaksud, adalah sangat mengada-ada. Oleh karena hal tersebut Tidak diatur dalam KEPRES Nomor 54 tahun 2010 dan PERMENDIKNAS Nomor 19 Tahun 2010

Bahwa BENHARD yang bertindak selaku Kuasa Direktur CV. Karya Mandiri berdasarkan Akta Notaris yang benar dan Sah, TERBUKTI ada unsur Jaksa mencari cari-cari kesalahan saya,.....

7. Berdasarkan PERMENDIKNAS Nomor 19 Tahun 2010, Walikota Kupang sebagai Penguna Anggaran yang mengeluarkan SK kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pelelangan, soal Apakah PPK dan panitia lelang lain memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa, adalah tanggungjawab subjektif dan obyektif setiap PNS, namun Ferry A.S. Natoen, ST Memenuhi Syarat dan Tidak Melawan HUKUM
8. SECARA JUJUR SAYA MENGATAKAN BAHWA ANAK KANDUNG WALI KOTA TELEPON TELEPON SAYA, ADALAH BENAR, KARENA KETIKA ITU ANAK KANDUNG WALIKOTA ADALAH WALIKOTA KECIL, BAHKAN ADA KADIS YANG DI LUDAHI DIRUANGAN KANTOR WALIKOTA, APALAGI HANYA TELEPON NAMUN SAYA DAN PANITIA LELANG TELAH BEKERJA SESUAI KETENTUAN KETENTUAN YANG BERLAKU , JAKSA SANGAT AROGAN, KAMI SELAKU ABDI NEGARA JUJUR DAN MENDUKUNG KASUS INI BAHWA KEJAHATAN JABATAN DENGAN KEKUASAAN OTORITAS ADA DITANGAN WALI KOTA KUPANG DAN ANAK KANDUNG WALI KOTA KUPANG, NAMUN KENAPA PANITIA LELANG DI KORBANKAN.....
9. SECARA JUJUR SAYA MENGATAKAN BAHWA , SAYA BERSAMA KADIS PPO DAN PPK DI PANGGIL WALIKOTA DIRUANGAN KERJA WALIKOTA, APAKAH PAK JAKSA KETIKA DIPANGGIL PIMPINAN TIDAK DATANG..., NAMUN PANITIA LELANG TETAP BEKERJA SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU,.....TERBUKTI ATAS KEJUJURAN SAYA MEMBUKA KASUS INI AKHIRNYA WALI KOTA KUPANG MASUK PENJARA,....SEMUA PNS PENAKUT-PENAKUT DAN PENAKUT HANYA FERRY NATOEN, ST YANG BERANI, BERANI KARENA BENAR DAN FAKTA BUKAN MITOS....
10. Bahwa saya, *telah berniat dan beritikad baik bekerjasama dengan Penyidik* Untuk mengungkap kasus TIPIKOR dimaksud. Bahwa saya berstatus “Justice collaborator” berdasarkan Surat Penetapan Kejaksaan Negeri Kupang, Nomor : B-2059/P.3.10/FU.1/12/2014.

Bahwa berdasarkan paparan diatas,point 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10 serta Ahli DR. IR. YAHYAH, M.si. (saksi dari LPPJK UNDANA-NTT).dan Ahli BPKP ADI PRIYANTO, AK.(Saksi dari BPKP NTT).

dapat disimpulkan bahwa unsur “Melawan Hukum” dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair Ferry A.S. Natoen, ST TIDAK TERPENUHI. Sehingga Penetapan Pemenang Lelang oleh Panitia Pengadaan sudah Memenuhi Syarat Adminstrasi, Syarat Teknis dan Syarat Kewajaran Harga Penawaran, dan tidak bertentangan dengan Pasal 83 ayat (1) huruf d Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 dan Pasal 84 ayat (1) c Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010

Unsur secara bersama-sama.

Jika penerapan unsur bersama-sama berdasarkan “KEMANUSIAN YANG ADIL DAN BERADAB”, seharusnya Tim Jaksa menuntut juga Para Kepala Sekolah Penerima Buku-Buku Masuk Penjara, sekolah mau dapat buku tapi tidak jujur dan bertanggungjawab atas kekurangan buku-buku / atas Kerugian Keuangan Negara, **Panitia Lelang bekerja dapat apa ? atau FERRY A.S. NATOEN bekerja tanpa menerima honor, dapat Honor masuk Penjara,** Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si dapat Uang dari jual buku-buku, diperiksa dalam ruang kerja Bapak Jaksa Douglas Oskar Riwoe, SH, di Lantai 2 Kantor Kejaksaan Tinggi NTT, namun menurut Jaksa Douglas Riwoe, SH Surat Dukungan PT Bintang Ilmu salah, bukan urusan/tanggungjawab Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si, terbukti Jaksa Penuntut Tidak menghadirkan Basa Alim Tualeka, M.Si dalam persidangan, namun terzolimi Panitia Lelang Wajib Terima Dakwaan atas Kesalahan surat dukungan yang dibuat oleh PT. Bintang Ilmu Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si. , Tuhan Yesus ampunilah manusia, yang tidak tahu apa yang mereka perbuat, Amin

Menimbang ;

Bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : “ Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu “

Yang melakukan (pleger), pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat Undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab;

Yang melakukan (pleger), Menurut MVT unsurnya adalah :

- 1). Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau
- 2). Adanya manusia yang oleh pembuat delik dipakai sebagai alat, atau
- 3). Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat.

Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan merupakan tanda atau ciri dari doen pleger;

Turut melakukan (Doen pleger) menurut MVT adalah tiap orang yang pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama-sama telah melaakukan perbuatan pidana. Menurut pompe: turut mengerjakan sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, : **pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.** Yang ke dua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu.

Pada mede pleger, syaratnya ada kerja sama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada **permufakatan** lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara

peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama , **yang penting harus ada kesengajaan secara sadar.**

Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut serta mempunyai kualitas sebagai Pelaku (deder). Menurut Pompe; Turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana berupa :

1. Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan DELIK
2. Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak
3. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku sama-sama mewujudkan delik itu.

Menimbang bahwa, dst;.....

(vide halaman 176-177 dari 196, Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/PN.Kpg.)

Tanggapan Ferry Anthonius Smaut Natoen, ST adalah sebagai berikut :

Bahwa unsur secara bersama-sama sebagaimana di uraikan dalam amar Putusan Hakim, mencerminkan bahwa Majelis Hakim telah KHILAF oleh karena unsur secara bersama-sama HARUS MEMENUHI SEMUA UNSUR RUMUSAN DELIK *nyata-nyata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan* khususnya pada diri Ferry A.S. Natoen, ST. Adapun hal-hal yang bersifat Substansian dalam perkara a quo, adalah bahwa :

1. Ferry Anthonius Smaut Natoen, ST memiliki Sertifikat Pengadaan Nasional L4
2. Ferry Anthonius Smaut Natoen, ST berkedudukan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PUPR Kota Kupang yang di berikan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor: 140.F/KEP/HK/2010. Tanggal 05 Oktober 2010, untuk membantu Dinas PPO Kota Kupang agar Buku-buku dari Pusat dapat dipergunakan oleh anak murid sebagai Ketua Panitia Pelelangan pada Dinas PPO Kota Kupang bahwa sebagai PNS tentu harus memiliki dedikasi dan loyalitas kepada Pimpinan(Panca Prasetya Korpri) Kepala Daerah, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang dapat mengangkat dan memberhentikan PNS ;
3. Ferry Anthonius Smaut Natoen, ST TIDAK BERNIAT melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugas dimana sebelum Ferry Anthonius Smaut Natoen, ST mengumumkan pemenang lelang, telah dibuat Undangan kepada semua panitia kemudian Rapat Persiapan Panitia dan Berita Acara Rapat Persiapan, Aanwijzing dan Berita Acara Aanwijzing, Berita Acara Penutupan Surat Minat, Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran, Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran, Berita Acara Penutupan Pemasukan Dokumen Penawaran, Membuat Koreksi Aritmatik Item Pengadaan, Berita Acara Evaluasi Administrasi, Berita Acara Hasil Evaluasi Teknis, Berita Acara Hasil Evaluasi Kewajaran Harga, Berita Acara Hasil Penelitian Dokumen Kualifikasi, Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Dokumen Kualifikasi dan, Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada seluruh peserta yang mengikuti lelang,.....
4. **Terjadinya tindak pidana pada tahapan pelaksanaan `pekerjaan, yang mutlak menjadi tanggungjawab PPK & Panitia Pemeriksa Barang dan Rekanan (Ahli BPKP Adi Priyanto bahwa yag harus memenuhi Prestasi**

dalam Perkara ini adalah PPK dan Rekanan, Halaman 88 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg);

5. Ferry Anthonius Smaut Natoen, ST tidak pernah berkomunikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan rekanan (Budi Harto) ;
6. Ferry Anthonius Smaut Natoen, ST **baru mengetahui didepan persidangan bahwa rekanan atas nama Budi Harto telah menyerahkan uang Rp. 600.000.000.- (Enam Ratus Juta Rupiah) kepada Adi Samuel Adoe.**
7. Ferry Anthonius Smaut Natoen, ST tidak pernah menerima sesuatu apapun baik dari Budi Harto maupun dari Adi Samuel Adoe ;
8. Pasca pengumuman pemenang, tugas Ferry Anthonius Smaut Natoen, ST secara otomatis berakhir ;
9. Bahwa dalam **Pertimbangan Majelis Hakim atas UNSUR SECARA BERSAMA-SAMA dalam tugas Ferry Anthonius Smaut Natoen, ST digabungkan dengan Tugas Panitia Pemeriksa Barang, seolah olah ada PERMUFAKATAN ANTARA FERRY A.S. NATOEN, ST DENGAN PPK DAN PANITIA PEMERIKSA BARANG ADALAH SUATU BUKTI KEHKILAFAN HAKIM, Ferry Anthonius Smaut Natoen, ST tidak pernah melakukan permufakatan dengan siapapun dan pihak manapun dalam melaksanakan tugas selaku Ketua Panitia Pengadaan buku-buku dimaksud, SESUAI PERNYATAAN PANITIA PEMERIKSA BARANG...** Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Fransiskus Kemis, Saksi Sahidi Djahilape, Saksi Simon Bunga, ST, Saksi Agustinus Kia Bala Metan dan Saksi Evi Herlina Rata, SH sebagai PANITIA PEMERIKSA BARANG, BAHWA SAMPAI SAKSI MEMBERIKAN KETERANGAN DI PERSIDANGAN SAAT INI, SAKSI SAKSI TERSEBUT BELUM MELIHAT DAN MEMERIKSA BARANG BERUPA BUKU-BUKU PENGAYAAN, REFERENSI DAN PANDUAN PENDIDIK DI DINAS PPO KOTA KUPANG , DAN SAKSI SERING BERTANYA KEPADA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DRS. CORNELIS RUDOILF KAPITAN TENTANG APAKAH BARANG – BARANG BERUPA BUKU-BUKU YANG AKAN KAMI PERIKSA ITU SUDAH ADA ATAUKAH BELUM, TAPI SAKSI CORNELIS RUDOLF KAPITAN (PPK) SELALU MENJAWAB **..AMAN BERES,....AMAN BERES...**
TERBUKTI BAHWA UNSUR SECARA BERSAMA-SAMA PERMUFAKATAN/ KERJASAMA / KERJA KOORDINASI DALAM TUGAS, TERJADI antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PANITIA PEMERIKSA BARANG

(Vide 163 dari 196 196 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg)

Ferry Anthonius Smaut Natoen, ST, telah memberikan Keterangan secara jujur, transparan, Akuntabel, Integritas mendukung kerja Tim Jaksa dalam pemberantasan Korupsi dan relevan di depan persidangan dan dibawah sumpah **Keterangan Ferry A. S. Natoen, ST, bahwa selalu dihubungi oleh anak kandung walikota Adi Samuel Adoe agar memenangkan CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama, artinnya Ferry A. S. Natoen,**

ST jujur memberikan keterangan **DIBAWA SUMPAH**, namun Prosedur Syarat Syarat Pelelangan dan Panitia Memenangkan CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama, **Panitia Lelang telah bekerja sesuai dengan Berita Acara Aanwizjing dan Kerangka Acuan Kerja (KAK)** ;

Saya telah memberikan Keterangan secara jujur, transparan dan relevan di depan persidangan dan dibawah sumpah

Pasca pengumuman pemenang, tugas pemohon secara otomatis berakhir ;

Ferry A. S. Natoen, ST tidak pernah melakukan permufakatan dengan siapapun dan pihak manapun dalam melaksanakan tugas selaku Ketua Panitia Pengadaan buku-buku dimaksud ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, bukti-bukti dan keterangan para saksi dan keterangan para Ahli, Ferry A.S. Natoen, ST menyimpulkan bahwa Secara Nyata **Unsur secara bersama-sama tidak terpenuhi.**

Bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas sangatlah layak jika Ferry A.S. Natoen, ST hendaknya di bebaskan dari dakwaan jaksa Penuntut Umum dan dinyatakan tidak terbukti bersalah

NAMUN kemudian Ferry A.S. Natoen di **PENJARA** Bahkan setelah Bebas dan di **PECAT** sebagai PNS atau Negara membunuh saya sekeluarga **TANPA MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA** sebaliknya membayar denda Rp. 50 juta, **SUNGGUH SUNGGUH SANGAT MENYAKITKAN HATI-PERASAAN SAMPAI SAAT INI....**Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah **BUPATI KUPANG DRS. KORINUS MASNENO** Tidak Mempertimbangkan Rasio Asas **HUKUM “Nebis In Idem”** yang mengandung makna bahwa **JANGAN SAMPAI NEGARA, BERULANG ULANG MEMPERKARAKAN TENTANG SUATU TINDAK PIDANA YANG SAMA, Pertama** yaitu **NEGARA TELAH TETAPKAN PNS Ferry A.S. Natoen, ST SEBAGAI TERSANGKA** (oleh **JAKSA DAN HAKIM** dalam **RUMPUN YUDIKATIF**), kemudian **Kedua** yaitu : **HUKUMAN LAGI OLEH NEGARA MELALUI memberikan Hukuman/SANKSI Pemecatan Tidak Dengan Hormat kepada Ferry A.S. Natoen, ST** (oleh Menteri PAN-RB, BKN dan PPK(pejabat Pembina Kepegawaian Daerah/ Bupati Kupang, dalam **RUMPUT EKSEKUTIF**) **DALAM PERKARA YANG SAMA KEPADA Ferry A.S. Natoen, ST ???**

Atau dapat dipastikan terjadi penghukuman/Beban/Tanggungun sanksi tiga kali, empat bahkan sampai enam kali kepada Ferry A.S Natoen, ST, sekeluarga yaitu

1. pertama : Sanksi Pidana Penjara (psikologis dari para sipir penjara, dll)
2. kedua : sanksi Pemotongan Gaji 25 %
3. ketiga : sanksi pemberhentian dari Jabatan Strukturan
4. keempat : sanksi bayar denda Rp. 50.000.000,- (fakta persidangan kasus ini tidak ada dana yang saya terima/tidak ada keuntungan yang saya nikmati/Tidak ada honor sebagai panitia lelang, berarti saya telah sumbang kepada Negara, jika saya di PTDH oleh Negara, seharusnya Negara kembalikan dana Rp. 50 juta kepada saya,)

5. kelima : Pemberhentian Tidak Hormat sebagai PNS oleh Menteri PAN-RB, BKN-PPK atas nama Presiden Republik Indonesia.
6. juga sanksi penghukuman Psikologis Sosial dari masyarakat kepada saya / keluarga saya, anak anak di Bully disekolah, di Gereja, dll
7. pengeluaran dana untuk membayar Pengacara, juga suatu beban keluarga....

Penjatuhan sanksi Administrasi oleh Menteri PAN-RB dan BKN telah melanggar UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia / UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dimana melalui Pejabat Pembina Kepegawaian berupa Pemberhentian Tidak Hormat PNS yang sudah selesai menjalani hukuman, **TANPA MELIHAT KEPUTUSAN HAKIM, TIDAK ADA HUKUMAN TAMBAHAN BERUPA PEMECATAN**, sebagaimana yang terjadi dalam persidangan kasus TNI/Polri, bilamana keputusan Hakim kepada prajurit TNI/Polri di atas 3 tahun, dihukum Tambahan berupa Pemecatan, **sedangkan Keputusan Hakim kepada saya 1,3 Tahun Penjara, saya jalani 1 Tahun saja**, karena dapat Remisi, **lama pidana penjaranya saya kurang dari 2 (dua) tahun**, secara Konstitusional bertentangan dengan maskud **Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 42/PUU-XIII/2015., kecuali saya menerima uang alias koruptor, maka saya dihukum mati saja, dari pada masuk penjara juga membebani uang negara,.....**

Adapun ANGGARAN CSR sebesar Rp. 3,5 Milyard untuk **Pembangunan Taman TIROSA (Segmen 5) RTBL, APAKAH memenuhi syarat syarat** sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 25 dan Nomor 40 Tahun 2007 ;
2. Permen BUMN No : PER-05/MBU/04/2021 (CSR atau CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY atau TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN)
3. APAKAH CSR Rp. 3,5 M, MEMNUHI SYARAT FILKAL BANK NTT ;
4. APAKAH DASAR KAJIAN / TOR / KAK / PROPOSAL dari PEMERINTAH KOTA TAHUN 2018 KEPADA BANK NTT

Sedangkan dasar Hukum Surat saya adalah, sebagai berikut :

1. Pasal 28 UUD 1945
2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak dan Kewajiban dan Tanggung jawab Negara....
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008,
4. PERMEN PU. No. 1/PRT/M/2012, Tentang PEDOMAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR.....
5. **Bahwa saya berstatus “Justice collaborator” berdasarkan Surat Penetapan Kejaksaan Negeri Kupang, Nomor : B -2059 / P.3.10 / FU.1 / 12 /2014.**

Sehubungan dengan tugas mulia **BAPAK ROCH ADI WIBOWO, S.H, M.H.** Selaku **KEPALA KEJAKSAAN TINGGI - PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**, nurani saya terpanggil memberikan sedikit masukan dalam rangka **untuk memperbaiki dan menyelesaikan persoalan persoalan Klasik Korupsi di Kota Kupang**, Khususnya, **Apakah diperbolehkan CSR dapat diberikan untuk suatu PEKERJAAN PROYEK YANG**

BERMASALAH...INI HARUS DI SELIDIKI BESARAN DANA CSR kurang lebih Rp.3.5 Milyard dengan HARGA SATUAN NYA PADA ITEM PEKERJAAN PENGADAAN POMPA – POMPA DAN ACESORIES YANG TELAH DIALOKASIKAN DARI BANK NTT, INPUT, OUTPUT, OUTCOME , APAKAH MEMENUHI SYARAT KEWAJARAN HARGA.....

Pembangunan Taman TIROSA (Segmen 5) RTBL dengan nomor Kontrak PUPR.640/146/KTRK/TR/KK/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018, Sumber Dana APBD Kota Kupang, sebesar Rp. 7.819.485.000,- Kontraktor pelaksana PT. MONODON PILAR NUSANTARA Jo PT. LINGKAR PERSADA

Sesuai Data LPSE Kota Kupang , Kode Tender : **892439**

Pemenang Tender atau **PEMENANG TERKONTRAK** atau KONTRAKTOR adalah hanya tertulis **PT. MONODON PILAR NUSANTARA**,saja,,,Jenis Pelelangan sederhana, lokasi jelas, **namun Mengapa dalam Papan Nama Proyek Tertulis.. Kontraktor PT. MONODON PILAR NUSANTARA Jo PT. LINGKAR PERSADA....** diperlukan pemeriksaan Konsultan Perencana, Panitia Pelelangan, Dokumen Kontrak dan Dokumen PHO-FHO dari Pejabat Pembuat Komitmen tahun 2018 Dinas PUPR Kota Kupang, **KONSULTAN PENGAWASAN dan Panitia PHO/FHO serta Pejabat Pejabat lainnya.**

Berdasarkan dokumentasi saya menunjukkan bahwa proyek dengan dana Rp. 7.819.485.000,- Kontraktor pelaksana PT. MONODON PILAR NUSANTARA Jo PT. LINGKAR PERSADA, tidak menghasilkan OUTCOME, yaitu **NOSEL AIR MANCUR TIDAK BERFUNGSI MAUPUN POMPA INTAKE TIDAK BERFUNGSI SEBAGAI SUMBER AIR KOLAM AIR MANCUR**,..kemudian berdasarkan pengamatan lapangan ada Pekerjaan yang dilakukan oleh BANK NTT dalam Areal Kolam Air Mancur melalui Bantuan CSR (Corporasion Sosial Responsibiliy) BANK NTT atas dasar FISKAL **Bank NTT.**

1. Apakah dibenarkan suatu proyek Pemerintah dengan dana Rp. 7.819.485.000,- Kontraktor pelaksana PT. MONODON PILAR NUSANTARA Jo PT. LINGKAR PERSADA DALAM PERIKATAN KONTRAK sesuai syarat-syarat khusus kontrak, syarat – syarat umum kontrak, Spesifikasi Teknis, Metodologi, DED dan RAB, TANPA OUTCOME dapat diberikan CSR, (Corporasion Sosial Responsibiliy) BANK NTT..
2. **Pemeriksaan juga kepada Pokja LPSE pengadaan Barang dan Jasa, mengapa Kontraktor PT. MONODON PILAR NUSANTARA Jo PT. LINGKAR PERSADA...**
3. Menarik untuk dipertanyakan bahwa suatu pekerjaan yang berlokasi di Kota Kupang, dengan Bill Of Quantity yang jelas, **tetapi nama Kontraktor PT. MONODON PILAR NUSANTARA Jo PT. LINGKAR PERSADA**, apa jenis kontraknya, Kontrak Lumpsum atau Kontrak Harga Satuan (apakah diperbolehkan pekerjaan tambah kurang ?), **MENURUT saya pemberitan CSR Bank NTT sebesar Rp, 3,5 Milyar diperlukan penyelidikan tematik oleh Tim Kejaksaaan Negara Kota Kupang Republik Indonesia,**
4. Apakah Pembangunan Taman TIROSA dengan nomor Kontrak PUPR.640/146/KTRK/TR/KK/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018, Sumber Dana APBD Kota Kupang, sebesar Rp. 7.819.485.000,- , **DIMANAKAH DOKUMEN PHO dan FHO ?**

5. Dengan segala hormat sudikiranya **IBU SHIRLEY MANUTEDE, S.H, M.Hum** Selaku **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA KUPANG - PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR, "TRI KRAMA ADHYAKSA" SATYA-ADHI-WICAKSANA**, dengan Tim JAKSA Kejaksaan Negeri Kota Kupang - Nusa Tenggara Timur mengumpulkan data-data Dokumen Kontrak, dokumen PHO-FHO serta Dokumen RAB CSR Bank NTT pada **Pembangunan Taman TIROSA (Segmen 5) RTBL.**, APAKAH CSR BISA DIBERIKAN PADA PROYEK MASIH DALAM MASA UMUR PELAYANAN INFRASTRUKTUR (DIBAWAH 5 TAHUN), KECUALI UMUR PROYEK SUDAH LEBIH DARI 5 TAHUN, sesuai **SYARAT SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) Umur Konstruksi Bangunan Hasil Pekerjaan Memiliki Umur Konstruksi 5 (lima) Tahun sejak tanggal Penanda-tanganan BERITA ACARA PENYERAHAN AKHIR (FHO) dan Gambar AS Build Drawing Pembangunan Taman TIROSA (Segmen 5) RTBL.**

Demikianlah penyampaian saya, Mohon Maaf telah mengganggu **IBU SHIRLEY MANUTEDE, S.H, M.Hum** Selaku **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA KUPANG - PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**, demi kemajuan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas/BerMUTU bagi Kesejahteraan Rakyat Kota Kupang - NTT, **Kami MENDOAKAN Semoga diKemudian hari CSR Bank NTT dapat memberikan manfaat untuk PNS-PNS yang diPecat Tanpa Kerugian Keuangan Negara, Penghijauan Kota, Konservasi Sumber Daya Air, Penataan Pencemaran Air Tanah di Permukiman padat penduduk, usaha mikro masyarakat kecil dan atau bantuan bagi para JANDA DAN ANAK-ANAK YATIM PIATU. TERIMA KASIH.**

Hormat Saya, selaku Anak Kandung Perintis
Bundaran PU / Perintis Penghijauan Kota Kupang &
Pembina Lingkungan Hidup NTT,



Ferry Anthonius Smaut Natoen, A.Md, ST.

Tembusan, disampaikan dengan segala Hormat kepada :

1. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta ;
3. Bapak Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang ;
4. Bapak Wali Kota Kupang di Kupang ;
5. Ibu Wakil Wali Kota Kupang di Kupang ;
6. Bapak Ketua DPRD Kota Kupang di Kupang ;
7. Bapak Kadis PUPR Kota Kupang di Kupang.

LPSE KOTA KUPANG – INFORMASI TENDER

K/L/PPD : PEMERINTAH KOTA KUPANG
KODE TENDER : 892439
NAMA TENDER : PEMBANGUNAN TAMAN TIROSA (Segmen 5) RTBL..Tender Ulang
Satuan Kerja : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Tanggal Tender : 8 Agustus 2018

Justifikasi Teknis sebagai berikut :

1. Pagu anggaran sebesar Rp. 7.900.000.000,-
2. Nilai HPS, Rp. 7.899.999.000,- Jaksa perlu melihat hardcopy nilai HPS dan Dokumen Penawaran Pemenang Lelang, RAB Nya....apakah ada kesamaan ?
3. Peserta lelang sebanyak 13 perusahaan,Apakah benar 13 Perusahaan dan yang memasukan penawaran hanya 3 Perusahaan, yaitu :
 - a. PT.CIRIMAI GIRI ABADI, NPWP : 02.336.467.2-831.000, Harga Penawarannya Rp. 7.510.038.000,-
 - b. PT. MONODON PILAR NUSANTARA, NPWP : 71.794.335.1-101.000, Harga Penawarannya Rp. 7.827.000.000,-
 - c. PT. MEDIPRO MANDIRI, NPWP : 31.345.268.2-411.000, Harga Penawarannya Rp. 7.871.000.000,-
4. Berdasarkan hasil Evaluasi Pokja LPSE Kota Kupang, dokumen penawaran PT.CIRIMAI GIRI ABADI, Memenuhi syarat Administrasi, namun Tidak Memenuhi Syarat Teknis.....dan Tidak dilanjutkan ke Evaluasi Harga.....GUGUR
5. Berdasarkan hasil Evaluasi Pokja LPSE Kota Kupang, dokumen penawaran PT. MONODON PILAR NUSANTARA, Memenuhi Syarat Administrasi, dilanjutkan ke Evaluasi Teknis, Memenuhi Persyaratan Teknis dan dilanjutkan dengan Evaluasi Harga, Memenuhi Persyaratan Harga, dilanjutkan dengan Evaluasi Kualifikasi, Memenuhi Syarat Kualifikasi, dilanjutkan dengan klarifikasi Dokumen Asli dan Memenuhi Syarat Evaluasi Akhir.
6. Berdasarkan hasil Evaluasi Pokja LPSE Kota Kupang, dokumen penawaran PT. MEDIPRO MANDIRI, Tidak Memenuhi syarat Administrasi, dan Tidak dilanjutkan ke Evaluasi Teknis.....GUGUR
7. Berdasarkan Kinerja Panitia Pokja LPSE Kota Kupang, SUNGGUH LUAR BIASA DOKUMEN – DOKUMEN PEMENANG LELANG/TENDER YAITU PT. MONODON PILAR NUSANTARA, Namun yang menjadi pertanyaan saya selaku mantan PNS yang memiliki SERTIFIKAT PENGADAAN NASIONAL L-4, MENGAPA, MENGAPA DAN MENGAPA KETIKA PEKERJAAN LAPANGAN, DI PAPAN NAMA PROYEK DAN DOKUMEN KONTRAK TERTULIS, NAMA KONTRAKTOR PT. MONODON PILAR

NUSANTARA Jo. PT. LINGKAR PERSADA.....NAMA PT. LINGKAR PERSADA TIDAK ADA SEBAGAI PESERTA LELANG DALAM INFORMASI TENDER LPSE KOTA KUPANG,,,,ARTINYA PT. MONODON PILAR NUSANTARA SEBAGAI PEMENANG TENDER WAJIB MELAKSANAKAN SEMUA PEKERJAAN DAN MENERIMA PENCAIRAN DANA, APAKAH DANA CAIR MASUK KE REKENING PEMENANG TENDER PT. MONODON PILAR NUSANTARA ATAU LANGSUNG MASUK KE REKENING PT. LINGKAR PERSADA,,,???, PT. MONODON PILAR NUSANTARA YANG BERDOMISILI DI JALAN. TWK. HASYIM BANTA MUDA No. 3 GP. MULIA, KECAMATAN KUTA ALAM – BANDA ACEH (KOTA) – ACEH,JO atau Joint

Operation atau Kerja Sama Operasi (KSO)....apabila pemenang lelang subkontrak hanya satu Item Pekerjaan saja, bukan untuk semua item pekerjaan disubkontrakkan !!!, apalagi pekerjaan setempat saja tingkat mobilisasi sangat rendah, kecuali pekerjaan jalan dengan volume besar dan tingkat mobilisasi tinggi...dibutuhkan subkontrak sebagian volume pekerjaan dengan penambahan armada dumptruck dalam rangka pengejar Progres fisik Time Schedule.....

8. SAYA PERNAH SEBAGAI KETUA PANITIA LELANG DENGAN FAKTA DOKUMEN DOKUMEN LENGKAP, NAMUN OLEH KEJAKSAAN ADA KESALAHAN PENETAPAN PEMENANG TENDER, KEMUDIAN SAYA DAN TEMAN TEMAN PANITIA LELANG MASUK PENJARA, BAHKAN KEMUDIAN HARI KAMI DI PECAT DARI PNS (DIHUKUM BERULANG – ULANG OLEH NEGARA),,,,,,SUNGGUH-SUNGGUH SANGAT MENYAKITKAN HATIIIIIIII....DAN PIKIRAAANN.....
9. DENGAN SEGALA HORMAT, SAYA MENGHARAPKAN TIM KERJA KEJAKSAAN TINGGI MELAKUKAN PEMERIKSAAN TEMATIK ATAS PANITIA POKJA LPSE KOTA KUPANG DENGAN SEMUA DOKUMEN PT. MONODON PILAR NUSANTARA DENGAN BERITA ACARA EVALUASI (BAHP) SEHINGGA POKJA LPSE MEMUTUSKAN PEMENANG LELANG.....BAIK DOKUMEN ADMINISTRASI,

DOKUMEN TEKNIS, DOKUMEN HARGA DAN DOKUMEN KUALIFIKASI SERTA BERITA ACARA KLARIFIKASI DOKUMEN ASLI, DARI ORANG YANG NAMANYA DIDALAM AKTA PENDIRIAN PT. MONODON PILAR NUSANTARA WAJIB HADIR DAN TANDATANGAN BERITA ACARA KLARIFIKASI DOKUMEN ASLI, SESUAI NARASI KEPUTUSAN DALAM HASIL EVALUASI AKHIR BAHWA PT. MONODON PILAR NUSANTARA. MEMENUHI SYARAT PEMENANG LELANG.....

10. MENCERMATI JO ATAU KSO DI ATAS, MAKA DENGAN HORMAT KEJAKSAAN JUGA MEMERIKSA, PIHAK KONTRAKTOR PT. LINGKAR PERSADA BUKAN SEBAGAI PEMENANG TENDER, BERDASARKAN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI INDONESIA, PENGALIHAN SELURUH PEKERJAAN DARI PEMENANG TENDER PT. MONODON PILAR NUSANTARA, KE PERUSAHAAN LAIN PT. LINGKAR PERSADA SECARA MUTLAK TIDAK DIPERBOLEHKAN KECUALI DISUBKONTRAKKAN SEBAGIAN PEKERJAAN, PIHAK KONSULTAN PERENCANA DAN KONSULTAN PENGAWAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN TAMAN TIROSA (SEGMENT 5) RTBL, KONTRAKTOR YANG DITETAPKAN SEBAGAI PEMENANG TENDER WAJIB MELAKSANAKAN KONTRAK ATAS NAMANYA SENDIRI.....ATAU PRADUGA TELAH TERJADI PERUBAHAN-PERUBAHAN ITEM PEKERJAAN YANG MUNGKIN TELAH MERUGIKAN KEUANGAN DAERAH/NEGARA, MENINGGAT DAHULU AYAH SAYA THIMOTIUS NATOEN BERJUANG MEMBEBAKAN LAHAN AREAL BUNDARAN TIROSA DARI TUAN TANAH KELUARGA BESAR PETRUS SOMBU-MANAFE, TANPA DANA DARI PEMERINTAH/NEGARA (SAKSI HIDUP BAPAK ORDER MAX SOMBU, SH.), NEGARA MEMPEROLEH LAHAN YANG SANGAT BESAR UNTUK KEBUTUHAN PEMBANGUNAN AREAL BUNDARAN PU, JALAN-JALAN DAN AREAL PERKANTORAN (SKARANG HYPERMART) JUGA AREAL TANAH PU KOTA, BALAI SUNGAI, DINAS DINAS PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG,,,,APAKAH THIMOTIUS NATOEN MEMILIKI KAMPLING TANAH DI AREAL BUNDARAN PU....JUSTRU SEBALIKNYA YANG MEMILIKI TANAH BESAR DI BAGIAN UTARA BUNDARAN PU ADALAH MANTAN SETDA KABUPATEN KUPANG, BERNABAS DJURUMANA, SH, dan MANTAN PEJABAT LAINNYA..MEREKA JUAL KEPADA PENGUSAHA.....
11. PENGALIHAN SELURUH ITEM PEKERJAAN KEPADA PIHAK LAIN OLEH PEMENANG TENDER BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN DAPAT MENGAKIBATKAN PEMUTUSAN KONTRAK, PENCAIRAN JAMINAN PELAKSANAAN DAN SANKSI DAFTAR HITAM (BLACLIST) BAGI PEMENANG TENDER.....

Kupang, 11 Maret 2026
Anak Kandung Perintis
Bundaran PU / Bundaran
TIROSA,



Ferry A.S. Natoen,A.Md. ST

**AIR MANCUR SENG MENARI RP. 3,5 M DI TAMAN TIROSA TAK BERFUNGSI, KADIS
PUPR MENGHINDAR.....berita Pers "PATROLI CIA"
Tanggal, 30 April 2021**

Justifikasi teknis sebagai berikut :

1. Dalam RAB awal Rp. 7,8 Milyard sudah ada anggaran untuk, pekerjaan Kolam Air Mancur, pekerjaan konstruksi jalan, pekerjaan konstruksi beton bertulang memperkuat struktur Patung TIROSA, anggaran untuk kolom air, anggaran untuk Sumber air dari Sumur Bor, anggaran untuk Pompa Intake, anggaran untuk Pipa dan accesories, dan anggaran untuk Nosel Air Mancur, DLL.....namun Sumber Air, Pompa Intake dan Nosel Air Mancur dari anggaran pertama Tidak Berfungsi.....
2. Pemerintah Kota yang berinisiatif mencari sumber dana melalui CSR Bank NTT sebesar Rp. 3,5 Milyard untuk pengadaan lagi Pompa-pompa dan Nosel air mancur Menari.....namun sumber air untuk mengisi kolom tidak ada, sehingga dipakai Tanki Air bagi pengadaan air di Kolam Air Mancur Menari.....
3. Terjadi pendoubelan anggaran untuk item pengadaan pompa, Nosel, dll !
4. Diperlukan pemeriksaan Tematik setiap Item Pekerjaan baik dalam RAB awal sebesar Rp. 7,8 Milyard maupun dalam RAB tambahan dari CSR Bank NTT sebesar Rp. 3.5 Milyar, Pasti ada Item Pengadaan barang/pekerjaan yang sama, artinya telah merugikan Keuangan Negara.....
5. Nama Proyek PEMBANGUNAN TAMAN TIROSA (Segmen 5) RTBL, apakah domain anggaran yang besar pada item pekerjaan Taman atau pada Item pekerjaan Jalan ...domain anggaran harus pada pekerjaan taman dan kolam air mancur bukan pada pekerjaan jalan, mengingat penggalian pondasi jalan sangat boros dan banyak material dari galian sekitar taman yang digunakan kembali sebagai urugan pada areal keliling kolam air.....maksudnya apabila direncanakan PEMBANGUNAN TAMAN TIROSA (Segmen 5) RTBL dengan profesional, maka anggaran pertama sebesar Rp, 7,8 M sudah bisa membuat air mancur menari tanpa bantuan lagi-lagi anggaran Rp.3,5 Milyard CSR dari Bank NTT.....
6. dll

Kupang, 11 Maret 2026
Anak kandung Perintis
Bundaran PU / Bundaran
TIROSA,



Ferry A.S. Natoen, ST

PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA KUPANG
 Jl. Frans Seda No. 3 Kota Kupang - NTT

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN TAMAN TIROSA (SEGMENT V) RTBL
NO. KONTRAK	: PUPR.640/146/KTRK/TR/KK/VIII/2018
TANGGAL	: 27 AGUSTUS 2018
LOKASI	: JL. FRANS SEDA, KEC. KELAPA LIMA - KOTA KUPANG
SUMBER DANA	: APBD KOTA KUPANG
WAKTU PELAKSANAAN	: 120 (SERATUS DUA PULUH) HARI KALENDER
TAHUN ANGGARAN	: 2018
NILAI KONTRAK	: Rp. 7.819.485.000,00
PELAKSANA	: PT. MONODON PILAR NUSANTARA JO PT. LINGKAR PERSADA

